

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 60 TAHUN 2023 TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN, DIREKTUR, KETUA
LEMBAGA, WAKIL DEKAN, WAKIL DIREKTUR, WAKIL KETUA LEMBAGA DAN
SEKRETARIS LEMBAGA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Menimbang : a. bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan
Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 60 Tahun 2023
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan,
Direktur, Ketua Lembaga, Wakil Dekan, Wakil Direktur,
Wakil Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga di
Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor
tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas
Syiah Kuala Nomor 60 Tahun 2023 tentang Pengangkatan
dan Pemberhentian Dekan, Direktur, Ketua Lembaga,
Wakil Dekan, Wakil Direktur, Wakil Ketua Lembaga dan
Sekretaris Lembaga di Lingkungan Universitas
Syiah Kuala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6826);
5. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Rektor Universitas Syiah Kuala;
6. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 60 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Wakil Dekan, Wakil Direktur Dan Sekretaris Lembaga di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
7. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA NOMOR 60 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN, DIREKTUR, KETUA LEMBAGA, WAKIL DEKAN, WAKIL DIREKTUR, WAKIL KETUA LEMBAGA DAN SEKRETARIS LEMBAGA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 60 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Wakil Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga di Lingkungan Universitas Syiah Kuala diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Wakil Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga yang telah diangkat sebelum Peraturan Rektor ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 1 April 2024

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,





SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN, DIREKTUR, KETUA LEMBAGA,
WAKIL DEKAN, WAKIL DIREKTUR, WAKIL KETUA LEMBAGA DAN
SEKRETARIS LEMBAGA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (7), Pasal 49 ayat (6), Pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala, dan ketentuan Pasal 23, Pasal 31, Pasal 42 Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Wakil Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6826);

5. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;
6. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN, DIREKTUR, KETUA LEMBAGA, WAKIL DEKAN, WAKIL DIREKTUR, WAKIL KETUA LEMBAGA DAN SEKRETARIS LEMBAGA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
3. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disebut SAF adalah organ Fakultas yang bertugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di fakultas.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau seni.
5. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di USK.
7. Lembaga Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LPM adalah unsur pelaksana penjaminan mutu di USK.
8. Lembaga adalah LPPM atau LPM.
9. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas.

10. Direktur adalah pemimpin Sekolah Pascasarjana yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Pascasarjana di USK.
11. Ketua Lembaga adalah pemimpin Lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Lembaga.
12. Wakil Dekan adalah pejabat yang membantu Dekan dalam penyelenggaraan Fakultas.
13. Wakil Direktur adalah pejabat yang membantu Direktur dalam penyelenggaraan Sekolah Pascasarjana.
14. Wakil Ketua Lembaga adalah pejabat yang membantu Ketua Lembaga dalam penyelenggaraan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
15. Sekretaris Lembaga adalah pejabat yang membantu Ketua Lembaga dalam penyelenggaraan Lembaga Penjaminan Mutu.

BAB II PENGANGKATAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan Dekan, Direktur, Ketua Lembaga,
Wakil Dekan, Wakil Direktur,
Wakil Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga

Pasal 2

- (1) Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Wakil Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Wakil Ketua Lembaga, dan Sekretaris Lembaga paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 3

- (1) Pengangkatan Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Wakil Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - b. perubahan organisasi USK.
- (3) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;

- d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - e. diberhentikan sementara dari Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - f. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 bulan dalam rangka studi lanjut;
 - g. dibebaskan dari tugas jabatan dosen; dan/atau
 - h. cuti di luar tanggungan negara.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - c. berhenti sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atas permohonan sendiri.
- (5) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. penambahan atau pengurangan unit kerja; dan/atau
 - b. bentuk USK.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Dekan, Direktur dan Ketua Lembaga

Pasal 4

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Dekan, Direktur dan Ketua Lembaga, seorang dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkewarganegaraan Indonesia;
 - c. berstatus sebagai dosen tetap USK;
 - d. belum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Dekan, Direktur atau Ketua Lembaga yang sedang menjabat;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikiater dari rumah sakit pemerintah;
 - f. memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
 - g. memiliki kreativitas untuk pengembangan potensi USK;
 - h. berwawasan luas mengenai perguruan tinggi;

- i. bebas dari kepentingan politik, ekonomi, maupun kepentingan pihak di luar USK lainnya yang bertentangan dengan kepentingan USK;
 - j. memiliki rekam jejak akademik yang baik;
 - k. bersedia menjadi calon Dekan, Direktur dan Ketua Lembaga yang dinyatakan secara tertulis;
 - l. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar;
 - m. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - n. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memiliki gelar akademik doktor yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh kementerian;
 - b. memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai sekretaris senat universitas, ketua senat fakultas, koordinator program studi, kepala unit pelaksana teknis, direktur rumah sakit pendidikan atau sebutan lain yang setara di lingkungan Universitas Syiah Kuala atau pejabat eselon II di instansi pemerintah paling singkat selama 2 (dua) tahun; dan
 - c. menduduki jabatan akademik paling rendah setara dengan Lektor Kepala.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Dekan dilakukan melalui tahapan:
 - a. penjaringan calon; dan
 - b. penetapan dan pengangkatan.
- (2) Tahap penjaringan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. SAF menginventarisasi dan menetapkan daftar dosen yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. SAF mengirimkan formulir kesediaan menjadi calon Dekan dan dokumen yang harus dipenuhi kepada dosen sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. SAF mengirimkan semua nama calon Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) nama beserta dokumen yang telah dilengkapi sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Rektor;
 - d. calon Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf b berasal dari fakultas yang bersangkutan;

- e. dalam hal hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a kurang dari 2 (dua) calon Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Rektor dapat menetapkan calon Dekan tanpa melalui tahap penjangkaran calon; dan
 - f. calon Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf e ditetapkan dengan mempertimbangkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Tahap penjangkaran calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat Senat Akademik Fakultas paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.
 - (4) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Senat Akademik Fakultas mempertimbangkan rekam jejak akademik dan etika kehidupan kampus bagi calon Dekan.
 - (5) Tahap penetapan dan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. Rektor menetapkan 1 (satu) orang calon Dekan; dan
 - b. Rektor menetapkan keputusan tentang pengangkatan Dekan.

Pasal 6

Pengangkatan Direktur atau Ketua Lembaga dilakukan Rektor dengan memperhatikan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

Rektor setelah mempertimbangkan semua kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menetapkan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai Direktur atau Ketua Lembaga dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Wakil Dekan,
Wakil Direktur, Wakil Ketua Lembaga
dan Sekretaris Lembaga

Pasal 8

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Wakil Dekan, Wakil Direktur, Wakil Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga seorang dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.

- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkewarganegaraan Indonesia;
 - c. berstatus sebagai dosen tetap USK;
 - d. belum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Wakil Dekan, Wakil Direktur, Wakil Lembaga, atau Sekretaris Lembaga yang sedang menjabat;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikiater dari rumah sakit pemerintah;
 - f. memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
 - g. memiliki kreativitas untuk pengembangan potensi USK;
 - h. berwawasan luas mengenai perguruan tinggi;
 - i. bebas dari kepentingan politik, ekonomi, maupun kepentingan pihak di luar USK lainnya yang bertentangan dengan kepentingan USK;
 - j. memiliki rekam jejak akademik yang baik;
 - k. bersedia menjadi calon Wakil Dekan, Wakil Direktur, Wakil Lembaga, atau Sekretaris Lembaga yang dinyatakan secara tertulis;
 - l. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar;
 - m. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - n. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memiliki gelar akademik doktor yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh kementerian;
 - b. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan USK paling rendah sebagai kepala laboratorium paling singkat selama 2 (dua) tahun; dan
 - c. menduduki jabatan akademik paling rendah setara dengan Lektor.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan Wakil Dekan dilakukan melalui tahapan:
- a. penjaringan calon; dan
 - b. penetapan dan pengangkatan.

- (2) Tahap penjaringan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. Dekan mengusulkan paling sedikit 2 (dua) nama calon Wakil Dekan untuk masing-masing bidang paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Wakil Dekan yang sedang menjabat kepada Rektor untuk dipilih dan ditetapkan oleh Rektor; dan
 - b. calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari fakultas yang bersangkutan.
- (3) Tahap penetapan dan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. Rektor menetapkan 1 (satu) orang calon Wakil Dekan untuk masing-masing posisi Wakil Dekan; dan
 - b. Rektor menetapkan keputusan tentang pengangkatan Wakil Dekan.

Pasal 10

Pengangkatan Wakil Direktur, Wakil Ketua Lembaga, atau Sekretaris Lembaga dilakukan Rektor dengan memperhatikan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 11

Rektor setelah mempertimbangkan semua kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menetapkan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai Wakil Direktur, Wakil Ketua Lembaga, atau Sekretaris Lembaga dengan Keputusan Rektor.

BAB III PEMBERHENTIAN

Pasal 12

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Dekan, Direktur atau Ketua Lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, Rektor menetapkan dan mengangkat Dekan, Direktur atau Ketua Lembaga pengganti yang memenuhi persyaratan.
- (2) Dekan, Direktur atau Ketua Lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung menjabat 1 (satu) periode jabatan.

Pasal 13

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Dekan, Wakil Direktur, Wakil Ketua Lembaga, atau Sekretaris Lembaga sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor menetapkan dan mengangkat Wakil Dekan, Wakil Direktur, Wakil Ketua Lembaga atau Sekretaris Lembaga pengganti yang memenuhi persyaratan.
- (2) Wakil Dekan, Wakil Direktur, Wakil Ketua Lembaga, atau Sekretaris Lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Wakil Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga yang telah diangkat sebelum Peraturan Rektor ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Rektor ini.
- (2) Masa jabatan pejabat baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa jabatan Rektor dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (3) Pengangkatan pejabat baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Rektor ini mulai berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan Fakultas, Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan Fakultas, Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
- b. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Wakil Dekan, Wakil Direktur, dan Sekretaris Lembaga di Lingkungan Universitas Syiah Kuala, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 8 Agustus 2023

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,

